

**Ganti Rugi Terhadap Masyarakat Atas Kebakaran yang Disebabkan oleh
Pencurian Energi Listrik Persfektif Wahbah Al-Zuhaili: Studi Kasus Desa
Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues**

Firmansyah, Rajin Sitepu

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan,
Indonesia

firmansyah0204192061@uinsu.ac.id, rajinsitepu@uinsu.ac.id

ABSTRACT

It cannot be denied that electrical energy has become a necessity in people's lives, almost all of people's daily activities are inseparable from the use of electrical energy. The existence of electrical energy facilities is sometimes not balanced with the development of the community's economy. Therefore, people often have difficulty meeting their daily needs with various activities that require electrical energy sources. So this is one of the factors why people try to obtain electrical energy supplies illegally. Of course, this is not only detrimental to PT. PLN is the electricity provider, but this also has a negative impact on society. Because the theft of electrical energy is carried out with minimal understanding and equipment, of course it does not meet the General Electrical Installation (PUIL) guidelines that apply in our country, so it has a low level of security and can cause various consequences, including changing the voltage up and down so that it can make the device - household electronic equipment is damaged, and can even cause fires which cause harm to many parties, both material and immaterial losses, as experienced by the people of Blangkejeren village. The aim of this research is to find out how the fire incident occurred which caused losses to the Blangkejeren community, and to find out how the compensation for the fire incident was carried out by the Blangkejeren community, as well as how the compensation was resolved by the Blangkejeren community from Wahbah al-Zuhaili's perspective. This research uses field research methods which are descriptive qualitative in nature. Data collection was carried out using interviews, observations and existing literature. From the research results, it was found that the people of Blangkejeren prioritize the elements of peace and harmony in solving the fire problem that occurred as a result of the theft of electrical energy. Based on the search results above, it can be concluded that the steps taken by the Blangkejeren community are appropriate in maintaining the traditional values that apply in the community and are also in accordance with the ideas put forward by Wahbah al-Zuhaili.

Keywords: *compensation, theft of electrical energy, Wahbah al-Zuhaili*

ABSTRAK

Tidak bisa dipungkiri bahwa energi listrik sudah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, hampir semua aktivitas masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan energi listrik. Adanya fasilitas energi listrik ini kadangkala tidak diimbangi dengan perkembangan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sering kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai kegiatan yang memerlukan sumber energi listrik. Jadi inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat berupaya untuk mendapatkan pasokan energi listrik secara illegal. Tentu saja hal ini tidak hanya merugikan PT. PLN sebagai penyedia listrik, namun hal ini juga memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Karena pencurian energi listrik ini dilakukan dengan pemahaman dan peralatan yang minim, tentunya tidak memenuhi pedoman Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita, sehingga memiliki tingkat keamanan yang rendah dan dapat menimbulkan berbagai akibat, termasuk membuat perubahan voltase naik turun sehingga bisa membuat alat-alat elektronik rumah tangga rusak, dan bahkan dapat menyebabkan kebakaran yang

merugikan banyak pihak, baik kerugian materil maupun immaterial seperti yang dialami masyarakat desa Blangkejeren. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya peristiwa kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat Blangkejeren, dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian ganti rugi peristiwa kebakaran yang dilakukan oleh masyarakat Blangkejeren, serta bagaimana penyelesaian ganti rugi yang dilakukan masyarakat Blangkejeren dalam sudut pandang Wahbah al-Zuhaili. Penelitian ini menggunakan metode lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan literatur yang ada. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa masyarakat Blangkejeren mengedepankan unsur perdamaian dan kerukunan dalam menyelesaikan masalah kebakaran yang terjadi akibat dari pencurian energi listrik ini. Berdasarkan hasil penelusuran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Langkah yang diambil masyarakat Blangkejeren sudah tepat dalam menjaga nilai adat istiadat yang berlaku di masyarakat serta juga sudah sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili.

Kata kunci: ganti rugi, pencurian energi listrik, Wahbah al-Zuhaili

PENDAHULUAN

Pentingnya energi listrik dalam mendukung kehidupan tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga listrik membuat masyarakat ketergantungan akan keberadaannya. PT. PLN selaku pemasok energi listrik juga sangat bergantung pada bahan bakar minyak, maka tidak heran jika harga energi listrik tersebut semakin melambung tinggi, sehingga pemenuhan kebutuhan energi listrik sekarang tidaklah mudah. Untuk sebagian orang yang mampu, listrik dianggap barang murah, tapi buat sebagian yang lain listrik merupakan sesuatu yang mahal. Jadi faktor inilah yang mendorong sebagian masyarakat untuk berusaha mendapatkannya dengan cara yang salah, yaitu dengan cara melakukan pencurian energi listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal ini tidak hanya merugikan PT. PLN, akan tetapi merugikan masyarakat khususnya.

Terkait praktek pencurian energi listrik tersebut terkadang dilakukan oleh perorangan atau dibantu oleh oknum-oknum yang mengerti tentang energi listrik sehingga aman, namun terkadang juga dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak mengerti energi listrik sehingga tidak aman, karena tidak memenuhi standarisasi Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku di negara kita. Resikonya, hal ini bisa memicu terjadinya drop tegangan karena sipencuri tersebut menguasai sebagian besar energi listrik yang disediakan PT. PLN kedaerah tersebut, dan bisa membuat voltase naik turun (berakibat rusaknya alat-alat elektronik rumah tangga), bahkan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran sehingga menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun immaterial. Seperti peristiwa kebakaran yang terjadi di Desa Blangkejeren yang menghancurkan 38 rumah.

Sesuai dengan data yang ada, maka perlu dilakukan penelitian ganti rugi terhadap korban kebakaran akibat pencurian energi listrik yang merugikan banyak pihak, karena dapat memberikan penjelasan terkait siapa yang harus bertanggung jawab terhadap korban kebakaran tersebut, seperti yang terjadi di Desa Blangkejeren dan bagaimana penyelesaian ganti rugi yang dilakukan masyarakat Blangkejeren sehubungan dengan peristiwa tersebut. Sehingga hal-hal inilah yang mendorong

penulis untuk melaksanakan penelitian serta untuk melihat lebih dalam tentang metode penyelesaian ganti rugi terhadap korban kebakaran akibat pencurian energi listrik di Desa Blangkejeren dari sudut pandang Wahbah al-Zuhaili.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan terjun langsung ke lokasi penelitian di Desa Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Gayo Lues, penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu peneliti memaparkan keadaan yang akan dicermati dilapangan mendeskripsikannya dengan lebih eksplisit, transparan dan mendalam. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara wawancara, observasi dan literatur yang ada. Kemudian data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis menggunakan logika berpikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Umum Tentang Ganti Rugi

Ganti rugi dalam ajaran Islam sudah ditata sedemikian lengkap. Hal ini karena Islam merupakan agama *rahmatan lilalamin* yang secara implisit maupun eksplisit sangat mengindahkan kemaslahatan terhadap kepentingan setiap orang di kalangan masyarakat. Wujud konkrit secara mendasar, Islam dalam penerapan peraturan-peraturannya selalu tidak jauh dari ranah menjaga agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Setiap orang wajib menghargai semua hak tersebut dan bekerja secara sungguh-sungguh untuk menjaganya. Secara moral dan hukum, Islam dengan tegas menganjurkan berperilaku jujur, amanah, dan adil dalam segala aspek. Konsep bermoral seperti ini harus didukung dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, tidak memakan harta benda orang lain secara batil, dan sampai kepada berperilaku seimbang atau adil dalam penggantian kerugian. Pada dasarnya agama Islam mengatur semua tentang pertanggungjawaban atau ganti rugi, dan tanggungjawab ini merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu yang dapat dipersalahkan).¹ Hal ini dapat dijumpai pada masa Nabi yang meletakkan pilar asas umum yang bertujuan untuk menghilangkan *darar*, yang dikenal dengan kaidah *la darara wala diroro*, yaitu setiap individu tidak boleh merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Ganti rugi bermaksud sebagai *raf'u al-darar wa izalatuha*, yaitu haruslah menghilangkan kerugian, maksud dari menghilangkan yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi dalam Islam menyepadankan antara urusan dunia dan akhirat. Urusan dunia, ganti rugi berhubungan dengan kehormatan, dan harta benda. Urusan akhirat, ganti rugi itu merupakan utang yang harus dibayar, sehingga tidak menjadi perkara di akhirat kelak.

¹ Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta: Teras, 2010), h. 99.

Ganti rugi pada korban perdata maupun pidana, sejak dahulu sudah dijelaskan oleh al-Qur'an maupun hadis Nabi. Dari nas-nas tersebut para ulama merumuskan berbagai kaidah fiqh yang berhubungan dengan ganti rugi. Ganti rugi terhadap kerugian yang berkaitan dengan jiwa disebut *jawabir al-darar al-badaniyah* mencakup kehilangan jiwa, anggota badan, atau fungsi keduanya. *Jawabir* model ini oleh para fuqaha disebut dengan *diyāt* (ganti rugi pembunuhan), denda luka yang sudah ditetapkan dalam nas. Ganti rugi ini sering disebut *hukumatu 'adl*, karena ukuran kualitas dan kuantitasnya diserahkan kepada otoritas peradilan yang adil.²

Adapun ganti rugi yang berkaitan dengan harta benda (*jawabir al-darar al-maliyah*), seperti perampasan, perusakan terhadap barang atau manfaatnya mencakup dua hal, yaitu:

1. *Jawabir naqdiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan nilai jual barang (*al-qimah*).
2. *Jawabir 'ainiyah*, yaitu ganti rugi dengan mengembalikan barang itu sendiri atau menggantinya dengan barang yang sama.

Terkait tentang ganti rugi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 194 yaitu:

فَمَنْ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ³

Artinya: "...Oleh karena itu, siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa".⁴

Berdasarkan ayat diatas jelas bahwa kerugian yang timbul dari sebuah perbuatan akan menimbulkan hak, kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagai ulama kontemporer mengemukakan bahwa definisi ganti rugi ini adalah:

التَعْوِضُ : هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعْدِي أَوْ الْخَطَأِ⁵

Artinya: Ganti rugi adalah menutup suatu kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan.

أَوْ جِبْرِ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ كإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّعْوِضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْدِيُّ⁶

Artinya: ...Memperbaiki benda yang dirusak agar utuh kembali semaksimal mungkin, seperti mengembalikan benda yang rusak menjadi utuh kembali. Jika hal ini

² Asmuni, *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Millah, Volume VI, Nomor 2, Februari 2007.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 30.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998, h. 87.

⁶ *Ibid*, h. 94.

sulit dilakukan, maka wajib menggantinya dengan sesuatu yang serupa atau dalam bentuk uang tunai.

Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) pasal 1365 juga disebutkan bahwa: *"setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang mendatangkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*.⁷

Oleh karena itu, ganti kerugian harus diberikan berdasarkan dengan kerugian yang sebenarnya tanpa mempertimbangkan unsur-unsur yang tidak berhubungan langsung dengan kerugian tersebut, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.⁸

Dalam prinsip Islam, terdapat aturan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip ini bertumpu pada tujuan menjaga harta benda serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari segala sesuatu yang membahayakan. Setiap individu mempunyai tanggungjawab moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Ketika seseorang merugikan orang lain melalui tindakan atau kekhilafannya mereka, mereka hendaklah untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.⁹

Hadis Nabi S.A.W; tentang ganti rugi antara lain yaitu:

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة التي كسرت قسعة ضربتها : الطعام بطعام
عليه وسلم
وإناء بإناء¹⁰

Rasullullah saw bersabda kepada saidina Aisyah ketika ia memecahkan atau menjatuhkan tempat makanan: *"makanan seperti makanan dan bejana seperti bejana"*. Para ulama sependapat bahwa seseorang yang menghilangkan atau merusak harta benda orang lain harus menanggung serupa tidak dapat dialihkan nilainya kecuali barang serupa tidak ada. Hal ini didukung dalam hadist Aisyah diatas.

Peristiwa Kebakaran Yang Menimbulkan Kerugian Akibat Pencurian Energi Listrik di Desa Blangkejeren

Blangkejeren adalah salah satu Gampong yang terletak di Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Luas Gampong Blangkejeren ± 36 Ha yang dihuni oleh penduduk sebanyak 3138 jiwa (783 KK). Jika dilihat dari segi ekonomi, 60% masyarakat Blangkejeren berprofesi sebagai petani, 20% berprofesi sebagai pedagang, 20% lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Gampong Blangkejeren dipimpin oleh seorang *Geuchik* beserta jajaran perangkat desa lainnya.

⁷ Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), h.103.

⁹ Putri, W., Siregar, H., & Permata, C.. *Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir*, (Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az- Zuhaili :2023). 5(1), 215–228. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2446>

¹⁰ HR. At-Tirmidzi, *Kitab al-Ahkam*, Bab Maa jaa-a fiiman yuksau lahu as-Syai'u, h.1359

Tidak dapat dipungkiri bahwa hampir semua aktivitas masyarakat tidak dapat dipisahkan dari penggunaan energi listrik, dan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik saat ini merupakan hal yang sulit bagi sebagian masyarakat yang masih tergolong kurang mampu, karena minimnya penghasilan dan keadaan ekonomi yang tidak stabil, sementara kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga semakin mahal, hal inilah yang menjadi faktor utama munculnya niat dari beberapa oknum masyarakat di Gampong Blangkejeren tersebut untuk melakukan pencurian energi listrik.

Dan terkait pencurian energi listrik yang menyebabkan terjadinya peristiwa kebakaran di Gampong Blangkejeren ini, yakni dilakukan oleh beberapa oknum dengan saling membantu untuk menyambung kabel secara langsung dengan peralatan seadanya dan pelakunya tidak begitu paham dengan klistrikan, sehingga dengan cara ini para oknum tersebut tidak akan mendapatkan tagihan dari Pihak PT. PLN, tentu saja hal ini tidak memenuhi standarisasi Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku di Indonesia, sehingga pada tanggal 02 Mei 2023 terjadilah kebakaran di Desa Blangkejeren akibat pencurian energi listrik tersebut yang menghancurkan 38 rumah warga, terdiri dari 47 kepala keluarga (KK). Tentu saja kejadian ini merugikan banyak pihak khususnya korban kebakaran tersebut baik kerugian materil maupun immateril.

Tabel 1. Daftar Nama dan Kondisi Rumah Korban Kebakaran

No.	Nama	Umur	Kondisi
1.	Mawardi	50 Tahun	Rusak Berat
2.	Antoni	-	Rusak Berat
3.	Sahrul Fadli	36 Tahun	Rusak Ringan
4.	Syamsir	26 Tahun	Rusak Berat
5.	Untung Suropati	26 Tahun	Rusak Berat
6.	Nana Mariana	26 Tahun	Rusak Berat
7.	Murikmah	55 Tahun	Rusak Berat
8.	Sarifuddin	-	Rusak Berat
9.	Iskandar Wasri	-	Rusak Berat
10.	H. Taher	70 Tahun	Rusak Berat
11.	Masrul Chan	55 Tahun	Rusak Berat
12.	Abri	29 Tahun	Rusak Berat
13.	Sulaiman Porang	70 Tahun	Rusak Berat
14.	Imran Karim	65 Tahun	Rusak Berat
15.	Darwin	55 Tahun	Rusak Berat
16.	Kurnia Suhardi	34 Tahun	Rusak Ringan
17.	Arsan Konadi	-	Rusak Berat
18.	Septia	32 Tahun	Rusak Berat
19.	Satriawani	40 Tahun	Rusak Berat
20.	Fujiwidodo	40 Tahun	Rusak Berat

21.	Andi Putra Ginting	31 Tahun	Rusak Berat
22.	Halomon Bangun	42 Tahun	Rusak Berat
23.	M. Amin Uring	-	Rusak Berat
24.	Indra Jaya Putra	42 Tahun	Rusak Berat
25.	Roni	36 Tahun	Rusak Berat
26.	Mahyuddin	33 Tahun	Rusak Berat
27.	Sulaiman	49 Tahun	Rusak Berat
28.	Ridwan	43 Tahun	Rusak Ringan
29.	Sukurdi Putrayoga	26 tahun	Rusak Berat
30.	Irwansyah	51 Tahun	Rusak Ringan

Sumber: Wawancara dengan Kepala Desa Blangkejeren 2023

Prosedur Penyelesaian Ganti Rugi Kebakaran Yang Disebabkan oleh Pencurian Energi Listrik Yang Dilaksanakan Masyarakat Blangkejeren

Persoalan pencurian energi listrik yang mengakibatkan terjadinya kebakaran di gampong Blangkejeren merupakan persoalan yang diselesaikan secara damai, musyawarah melalui adat yang dilaksanakan di *meunasah* Gampong setempat.

Kasus pencurian energi listrik ini melibatkan antara tiga orang warga dari dusun satu dengan masyarakat atau korban dari peristiwa kebakaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa setempat, memang benar para pelaku tersebut telah melakukan pencurian energi listrik berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat yang melihatnya, dan pencurian listrik ini dilakukan oleh pelaku dengan cara saling membantu. Para pelaku tersebut menyambung langsung listrik tersebut sehingga dengan cara begini pelaku akan bebas menggunakan energi listrik tersebut tanpa takut akan biaya tagihan listrik dari pihak PT. PLN sebagaimana biasanya, dan para pelaku ini tidak terlalu paham tentang kelistrikan hanya paham dasarnya aja, tentunya sembarang sambung seperti ini pasti tidak memenuhi standarisasi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL) yang berlaku dinegara kita. Sehingga terjadilah peristiwa kebakaran yang menghancurkan tiga puluh delapan rumah warga.¹¹Tidak terima dengan tindakan pelaku yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak, sehingga sebagian korban ingin melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib, namun Sebagian korban lagi menyarankan agar diselesaikan secara damai melalui peradilan adat mengingat dan menimbang ekonomi para pelaku masih termasuk kurang mampu dan para pelaku juga masih dari warga gampong setempat.¹² Setelah dilakukan imabuan oleh *Geuchik* agar hadir ke *meunasah* gampong, musyawarahpun dilakukan dengan hadirnya *geuchik*, mukim, *tuha peut*, *imem masjid*, perangkat, pelaku dan beberapa perwakilan dari korban, serta saksi yang melihat para pelaku melakukan pencurian itu. Kemudian pihak tokoh adat gampong menyarankan untuk dilakukan

¹¹ Hasil wawancara dengan *Geuchik* gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023

¹² Hasil wawancara dengan korban peristiwa kebakaran, gampong Blangkejeren, pada tanggal 18 Desember 2023.

perdamaian dengan pelaku memberikan ganti rugi berupa uang *pedamen* (uang damai) pada pihak korban untuk menjaga silaturahmi antar dusun. Pihak korban meminta uang damai sebanyak Rp.5.000.000,- mengingat banyaknya korban kebakaran tersebut. Para pelaku setuju mengganti kerugian dengan hanya membayar uang damai. Namun, para pelaku meminta keringanan dalam hal pembayaran ganti rugi tersebut, pelaku mengajukan permintaan jangka waktu satu bulan untuk membayar uang damai tersebut. Para pihak korban tidak keberatan dengan permintaan tersebut. Berdasarkan musyawarah aparat gampong akhirnya keputusan yang diambil oleh pihak aparat gampong dengan menyerahkan uang damai senilai Rp. 5.000.000-, sehingga kasus tersebut dapat terselesaikan dengan damai. Uang *pedamen* yang diberikan sebagai ganti rugi tersebut sesuai dengan kebiasaan adat yang berlaku di Gampong Blangkejeren.¹³

Prosedur penyelesaian perkara melalui peradilan adat diselenggarakan di *meunasah* gampong Blangkejeren. Karena *meunasah* merupakan tempat masyarakat gampong berkumpul untuk melakukan musyawarah termasuk juga dalam hal penyelenggaraan peradilan adat gampong. Akan tetapi, proses peradilan adat tidak bermaksud untuk mencari pihak mana yang benar atau salah. Akan tetapi bertujuan untuk membuat pihak-pihak yang bermasalah untuk kembali berbaikan dan berdamai sehingga terpeliharanya keseimbangan dan kerukunan dalam masyarakat.

Secara umum pejabat yang berwenang dalam suatu peradilan atau musyawarah di gampong Blangkejeren terdiri dari beberapa anggota antara lain:¹⁴

- a. Ketua rapat, yakni orang yang memimpin suatu musyawarah proses peradilan adat kewenangan ini diberikan kepada *Geuchik* gampong.
- b. Juru damai, yakni orang yang mendamaikan suatu perkara wewenang tersebut diberikan kepada *Imem Meunasah* selaku ahli hukum.
- c. Anggota, yakni orang-orang tertentu yang memberikan pendapat atau pengamat dalam musyawarah adat mengenai perkara yang diputuskan terdiri dari *Tuha Peut* dan perangkat lainnya.

Prosedur yang dijalankan masyarakat Blangkejeren untuk menyelesaikan ganti kerugian dalam peristiwa kebakaran akibat dari pencurian energi listrik antara lain yaitu:¹⁵

- a. Pelaporan, adalah laporan yang dilakukan oleh korban atau masyarakat gampong yang melihat maupun mengetahui pencurian energi listrik yang dilakukan oleh para pelaku setelah terjadinya peristiwa kebakaran.
- b. Tahap pemanggilan, adalah proses selanjutnya yang dilakukan setelah adanya laporan dari warga untuk diminta keterangan perihal pencurian yang telah dilakukan oleh pelaku.
- c. Tahap rapat, adalah tahap musyawarah dengan menghadirkan semua aparat gampong, pelaku dan korban, serta saksi-saksi dari peristiwa

¹³ Hasil wawancara dengan *Tuha Peut* gampong Blangkejeren, pada tanggal 18 Desember 2023

¹⁴ Hasil wawancara dengan *Geuchik* gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023

¹⁵ Hasil wawancara dengan *Geuchik* gampong Blangkejeren, pada tanggal 17 Desember 2023

tersebut dalam peradilan adat di gampong Blangkejeren. Musyawarah dibuka oleh *Geuchik* dengan memberikan beberapa bimbingan serta menjatuhkan denda ganti rugi berupa uang *pedamen* kepada pelaku dengan persetujuan dari tokoh adat gampong serta persetujuan korban atas uang *pedamen* yang akan diberikan oleh pelaku. Hal terakhir yang dilakukan yaitu perdamaian yang dilakukan oleh *Imem Meunasah*.

Di gampong Blangkejeren aparat gampong mendamaikan para pihak yang berselisih secara lisan dengan menyebutkan syarat untuk damai sehingga kedua pihak pun akhirnya berdamai. Dalam penyelesaian kasus ini dengan menggunakan uang damai sebagai denda ganti rugi, di gampong tersebut diberlakukan istilah *sara awal bagi due* untuk uang *pedamen* yang diberikan pelaku kepada korban. Hal ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar sesama penghuni gampong dan mengingat penduduk gampong tersebut tidak semuanya berkecukupan.

Maksud utama dalam penerapan hukum adat dalam penyelesaian perselisihan di gampong Blangkejeren adalah untuk memberikan efek damai secara jangka panjang bagi para pihak yang berselisih karena adanya kesepakatan dari keduanya untuk menjalin kembali silaturahmi. Sanksi yang diberikan hukum adat pada peristiwa ini berupa ganti rugi atau denda bertujuan untuk menyatakan bahwa kedua belah pihak telah berdamai dan telah menjalin kembali tali silaturahmi yang sempat terputus.

Penyelesaian Ganti Rugi Kebakaran Yang Disebabkan Oleh Pencurian Energi Listrik Menggunakan Uang *Pedamen* di Desa Blangkejeren

Cara penyelesaian perselisihan tersebut dengan menggunakan uang *pedamen* (perdamaian) adalah suatu upaya penyelesaian perkara melalui kesepakatan/kesepakatan oleh para pihak di luar kewenangan pengadilan dengan diselenggarakan oleh pihak ketiga yaitu aparat gampong dengan menempatkan pelaku dengan korban dalam level yang sama. Kebijakan ini di luar hukum positif dan dalam prakteknya ditujukan untuk terjadinya solusi yang sama-sama untung atau *win-win solution*. Menurut Covey yang dikutip oleh Steven Sumampouw dalam jurnalnya yang berjudul *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan* adalah penyelesaian dengan cara *win-win solution* dapat memuaskan semua pihak yang berperkara sehingga sama-sama untung. Dalam filosofinya yaitu menang-menang berarti mengerti, bahwa hidup dalam suatu dunia yang saling bergantung dan karenanya diharuskan bekerjasama di dalamnya.¹⁶

Menyelesaikan perkara dengan damai memang diperlukan dalam kehidupan masyarakat karena sangat membantu dalam proses penegakan hukum yaitu mempersingkat penyelesaian perkara sehingga menyingkat waktu dan biaya. Bagi pihak-pihak yang bersangkutan, hal ini juga sangat bermanfaat karena pelaku,

¹⁶ Steven Sumampouw, "Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan", *Lex Crimen*, Volume VIII, No. 3 Maret 2013, h. 17.

korban dan keluarganya bisa mencapai kesepakatan yang memenuhi rasa keadilan masing-masing pihak sehingga tuntutan keadilan terlaksana dan dapat dirasakan serta tidak berlarut-larut.¹⁷

Sebenarnya penyelesaian perkara pidana secara damai tidak terdapat dasar hukumnya, baik dalam KUHAP maupun peraturan lainnya. Satu- satunya landasan dari pihak yang mendamaikan yaitu dengan adanya kesediaan dari korban ataupun keluarganya untuk menandatangani surat perdamaian maupun didamaikan secara lisan saja yang dituntun oleh pihak ketiga maka pihak korban menyatakan tidak akan menuntut atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata. Inilah alasan dihentikannya pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwajib. Meski tidak ada landasan hukum dan hanya bergantung pada pernyataan yang ditanda tangani oleh pihak yang bersangkutan, dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan dengan damai dan juga tidak pernah menjadi persoalan sehingga praktek demikian tetap terjadi.¹⁸

Dan biasanya penyelesaian perkara di Blangkejeren diakhiri dengan cara *peusujuk*. *Peusujuk* adalah menepungtawari pihak-pihak yang bersangkutan dalam perselisihan tersebut kemudian diakhiri dengan *mat jari* yang bermakna saling memaafkan sembari kepala adat mengucapkan pesan-pesan antara lain “*nyo kasep oh no, bek na dendam le, beujeut ke jalinan silaturrahmi lagee ajaran agama geutanyo yaitu Islam*”.¹⁹

Penyelesaian perkara melalui peradilan adat dengan menggunakan uang *pedamen* yang terjadi di Desa Blangkejeren dan gampong-gampong lainnya dianggap sangat efektif dan sampai saat ini masih sering dilakukan apabila terjadi suatu tindak pidana. Penyelesaian perkara secara damai dalam peristiwa ini dianggap sangat efektif karena bisa menghemat waktu dan uang dan memberikan efek damai antara pihak yang berselisih secara permanen, sehingga dapat terjalin kembali silaturrahmi yang sempat terputus karena perkara tersebut.

Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Peristiwa Kebakaran Yang Disebabkan Oleh Pencurian Energi Listrik di Desa Blangkejeren Ditinjau Dari Pendapat Wahbah Al-Zuhaili

Menurut pendapat Wahbah al-Zuhaili selaku ulama kontenporer, mengenai definisi ganti rugi secara istilah adalah:

التَّغْوِيضُ : هُوَ تَعْطِيَةُ الضَّرَرِ الْوَاقِعِ بِالتَّعَدِّيِ أَوْ الْخَطَأِ... أَوْ جَبْرُ الْمُتَلَفِ وَإِعَادَتُهُ صَحِيحًا كَمَا كَانَ عِنْدَ الْإِمْكَانِ
كَإِعَادَةِ الْمَكْسُورِ صَحِيحًا، فَإِنْ تَعَدَّرَ ذَلِكَ وَجَبَ التَّغْوِيضُ الْمِثْلِيُّ أَوْ النَّقْديُّ²⁰

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Steven Sumampouw, “Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan”, *Lex Crimen*, Volume VIII, No. 3 Maret 2013, h. 18 .

¹⁹ Muhammad Nasir, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh*, *Arena Hukum*, Volume 12, No. 1 April 2019, h. 102.

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 1998, h. 94.

Artinya: *Ganti rugi adalah menutup suatu kerugian yang terjadi karena suatu pelanggaran atau kekeliruan...Memperbaiki suatu benda yang rusak agar dapat utuh kembali semaksimal mungkin, seperti mengembalikan benda yang dipecahkan menjadi utuh kembali. Jika hal ini sulit dilakukan, maka harus menggantinya dengan benda yang serupa atau dalam bentuk uang tunai.*

Dari penegasan Wahbah al-Zuhaili tersebut, sudah jelas bahwa ketentuan ganti rugi yang sebenarnya sesuai ajaran Islam adalah memperbaiki sesuatu yang rusak tersebut sampai benar-benar seperti semula. Jika melakukan hal ini tidak mungkin lagi, maka harus menggantinya dengan barang yang sejenis atau dengan uang yang senilai dengan harga barang yang rusak tersebut. Dengan ketentuan yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili ini menjauhkan dari kerugian sebelah pihak.

Gagasan Wahbah Az Zuhaili ini juga terdapat didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI tentang ganti rugi, yang mengikat dan berlaku di Indonesia jika terjadi hal yang berdampak merugikan orang lain baik itu di sengaja maupun tidak disengaja maka hal tersebut wajib diganti kerugiannya.

Dalam syariat Islam juga terdapat pedoman tentang kewajiban mengganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang merugikan orang lain. Prinsip ini ditumpukan pada tujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari segala sesuatu yang membahayakan. Setiap orang memiliki tanggungjawab moral dan hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain, baik itu dilakukan secara sengaja ataupun tidak. Ketika seseorang merugikan orang lain melalui perbuatan atau kekeliruan mereka, mereka diharuskan untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan terkait prinsip ganti rugi yang harus diberikan yaitu:

وقاعدة الضمان أو كفيته بالنسبة لأموال الغصب والتالف ونحوهما : هو أنه يجب ضمان المسلم بالتفق العلماء إذا كان المثلياً. لقوله تعالى : *فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. البقرة 2/194. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا الشورى 42/40.*

Ketentuan mengenai ganti rugi tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi kerusakan pada harta benda dan sejenisnya maka harus dipastikan ganti ruginya yang sebanding, sesuai dengan kesepakatan ulama. Sebagaimana firman Allah dalam surah al baqarah 194: *"barang siapa yang menyerang mu maka seranglah dia, sesuai dengan serangannya terhadapmu"*, dan ayat lain yang menjelaskan hal ini adalah dalam surah as syura ayat 40: *"balasan dari suatu kejahatan adalah balasan yang setimpal"*.²¹

Sudah nyata bahwa ganti rugi yang disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili sangat bersamaan maksud dan tujuan terhadap ganti rugi menurut hukum positif yaitu suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dan merugikan orang lain karena perbuatannya. Berbuat kerugian kepada diri sendiri maupun orang lain tidaklah dibenarkan.

²¹ A. W. Zuhaili, (1998). نظرية الضمان

Kebakaran yang terjadi akibat dari Pencurian energi listrik di Blangkejeren tersebut merupakan sebuah tindakan yang melawan hukum dan jelas menyisakan kerugian bagi pihak korban, bahkan masyarakat sebagai korban kebakaran tersebut dapat menuntut secara perdata. Meski demikian, korban kebakaran di Desa Blangkejeren tersebut dengan suka rela mereka memilih opsi untuk tidak membawa kasus ini ke peradilan yang lebih tinggi dan tanpa meminta ganti kerugian yang mereka alami. Mereka sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, musyawarah, perdamaian saja, melalui adat gampong Blangkejeren tersebut. Karena menimbang dan mengingat bahwa pelaku tersebut juga berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga masih dari warga gampong itu sendiri.

Maka berdasarkan perspektif Wahbah Al-Zuhaili kebakaran akibat pencurian energi listrik yang dilakukan oleh beberapa oknum di Blangkejeren tersebut yang secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak korban, maka para korban dapat meminta pertanggung jawaban dari pelaku. Namun, pihak korban memilih menyelesaikan masalah ganti kerugiannya melalui adat dengan cara bermusyawarah.

Analisis Pembahasan Hasil Penelitian

Kajian terkait permasalahan ganti kerugian dalam peristiwa kebakaran akibat pencurian energi listrik dalam tinjauan Wahbah Al-Zuhaili serta musyawarah melalui peradilan adat di Desa Blangkejeren, diketahui dari hasil penelitian bahwa pada dasarnya menurut Wahbah Al-Zuhaili apabila ada kerusakan harta dan sejenisnya maka harus diperbaiki hingga menjadi utuh kembali seperti semula, dan apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan maka harus menggantinya sesuai dengan nominal kerugian yang dialami korban. Akan tetapi, jika ada kerelaan dari para korban untuk tidak menuntut kerugian yang dialaminya, dan memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, musyawarah, damai, melalui peradilan adat seperti yang dilakukan korban kebakaran di Desa Blangkejeren tersebut, maka hal ini sah-sah saja. Dan hal ini juga sudah sejalan dengan pendapat Wahbah Al-Zuhaili, karena Wahbah Al-Zuhaili juga mengemukakan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara dengan cara perdamaian boleh dilakukan.

Wahbah al-Zuhaili selaku ulama kontemporer menjelaskan tentang perdamaian (*as-sulhu*) dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, bahwa *as-sulhu* menurut bahasa adalah *قطع المنازعة* (memutus pertengkaran). Sedangkan menurut syara' adalah suatu akad yang dibuat untuk memutus suatu persengketaan atau perselisihan.²²

Perdamaian (*as-sulhu*) biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.²³ Melalui perdamaian ini,

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Daar al-Fikr: Damaskus, 2004), Juz VI, h. 4330.

²³*Ibid.*

diberlakukan perjanjian damai atas kesepakatan kedua belah pihak, yang mengutamakan asas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila rukun dalam akad *as-sulhu* telah terpenuhi, maka telah perjanjian perdamaian diantara pihak-pihak yang bersangkutan telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu menghasilkan sebuah ikatan hukum.²⁴ Objek perdamaian yang didasarkan pada pemberian uang *pedamen* merupakan penyelesaian akhir dalam penyelesaian perselisihan. Dalam metode perdamaian ketentuan pemberian uang *pedamen* tidak diatur secara khusus, akan tetapi hal ini sering digunakan di dalam adat perkampungan.²⁵ Pemberian uang damai dalam metode penyelesaian *as-sulhu* diberikan oleh pihak yang memulai perselisihan dan diserahkan kepada korban yang merasa dirugikan.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan yang telah diuraikan oleh penulis sehubungan dengan penelitian ini dan penjelasan yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Blangkejeren pada tanggal 02 Mei 2023 merupakan akibat dari pencurian energy listrik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dengan menyambung kabel secara langsung. Hal ini mereka lakukan dengan saling membantu satu sama lain, untuk menghindari tagihan bulanan PT. PLN. Karena kurangnya pengetahuan pelaku mengenai listrik dan peralatan seadanya tentunya tidak memenuhi Standarisasi Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL), sehingga hal ini tidak lah aman, dan terjadilah kebakaran yang menghanguskan sekitar 38 rumah warga. Dan jelas menyisakan kerugian bagi pihak korban baik secara materil maupun immateril. Faktor utama yang mendorong para pelaku melakukan hal tersebut dalah faktor finansial. Minimnya penghasilan, ekonomi tidak stabil, akan tetapi kebutuhan dalam rumah tangga semakin mahal, fasilitas listrik tidak diimbangi dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Sistem penyelesaian ganti rugi kebakaran akibat pencurian energi listrik di gampong Blangkejeren melalui adat yang diselenggarakan di *Meunasah* gampong setempat, dan masyarakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan muasyawah dan perdamaian. Dalam peradilan gampong tersebut dihadiri oleh aparaturnya gampong seperti *Geuchik*, Imen Meunasah, Tuha Peut, dan aparaturnya gampong lainnya, serta korban dan pelaku. Penyelesaian ganti rugi menggunakan uang *pedamen* (perdamaian) di gampong Blangkejeren

²⁴ Heni Hendrawati, Yulia Kurniyati, *Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana*, (Surakarta: URECOL, 2018), h. 175.

²⁵ Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin Suyuti", *Jurnal As-Salam*, Vol. IX, No. 1 Tahun 2020, h. 113.

²⁶ *Ibid.* h. 113.

dinilai sangat efektif karena dalam penyelesaiannya aparaturnya gampong memanggil pihak yang berselisih atau bersengketa lalu mengadakan musyawarah dan mufakat agar perselisihan kedua belah pihak bisa diselesaikan dengan perdamaian. Dalam praktiknya adanya kesiapan dari korban dan pelaku untuk didamaikan secara lisan dan tertulis yang dipandu oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak korban menyatakan tidak akan menuntut atas kejadian yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata, begitu juga pihak pelaku menyatakan dengan sepenuh hati tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

3. Dalam pandangan Wahbah al-Zuhaili, bahwa kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum harus diganti kerugiannya dengan barang yang serupa atau diganti dengan uang tunai yang sebanding dengan nominal kerugian yang dialami orang tersebut. Akan tetapi, jika pihak korban ada kerelaan dan memilih opsi dalam penyelesaian ganti kerugian secara kekeluargaan, musyawarah, perdamaian, melalui peradilan adat seperti yang terjadi di gampong Blangkejeren dinilai telah memenuhi konsep perdamaian dan sejalan dengan pendapat yang telah dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili bahwa penyelesaian perkara melalui perdamaian dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak boleh dilakukan, dengan mengedepankan asas keadilan. Apabila rukun dalam akad perdamaian (*as-sulhu*) telah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian diantara para pihak yang berselisih atau bersengketa telah berlangsung, dan dengan sendirinya dari perjanjian itu menghasilkan sebuah ikatan hukum. Sanksi yang diberikan berupa pemberian uang *pedamen* sebagai denda ganti rugi. Kepastian besarnya jumlah uang *pedamen* ditetapkan melalui kesepakatan aparaturnya gampong dalam musyawarah yang dilaksanakan di *Meunasah* gampong dan telah sesuai dengan adat yang berlaku, dan telah sesuai juga dengan konsep-konsep perdamaian (*as-sulhu*) yang telah dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili selaku ulama kontemporer. Denda ganti rugi yang diberikan kepada pelaku bermaksud agar terjalannya kembali silaturahmi kembali antara pihak yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tirmidzi. 1974. Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut: Daar al-Fikr, Juz II.
- Al-Zuhaili Wahbah. 1998. *Nazariyah al-Dhaman*, Dimasyq: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili. 2004. Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Daar al-Fikr: Damaskus, Juz VI.
- Asmuni. 2007. *Teori Ganti Rugi (Dhaman) Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Millah, Volume VI, Nomor 2, Februari.
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-ART.
- Hendrawati, Heni. Kurniyati, Yulia. 2018. *Pelaksanaan Diversi dengan Ganti Kerugian untuk Korban Tindak Pidana*, Surakarta: URECOL.
- Juwariyah. 2010. *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Teras.
- Miru Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muflikhudin, Ahmad. 2020. *Akad As-Sulhu sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Mu'amalah Menurut Imam Jalaludin Suyuti*, Jurnal As-Salam, Vol. IX, No. 1.
- Muhammad Nasir. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Melalui Diyat dan Sayam Pada Peradilan Adat Aceh*, Arena Hukum, Volume 12, No. 1 April.
- Penjelasan umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putri, W., Siregar, H., & Permata, C. (2023). *Analisis Hukum Terhadap Klausula Eksonerasi pada Nota Laundry di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi Perspektif Wahbah Az-Zuhaili*. 5(1), 215–228.
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2446>
- Sumampouw, Steven. 2013. *Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Musyawarah Damai di Luar Pengadilan, Lex Crimen*, Volume VIII, No. 3.

